

e-ISSN:2829-4580, p-ISSN: 2829-4599

DOI: <https://doi.org/10.38035/jim.v1i4>

Received: 27 Februari 2023, Revised: 30 Maret 2023, Publish: 30 Maret 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



## Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh

Armiwal<sup>1</sup>, Bukhari<sup>2</sup>, Syafei Ibrahim<sup>3\*</sup>

<sup>1</sup>Universitas Iskandar Muda, Banda Aceh, Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Iskandar Muda, Banda Aceh, Indonesia

<sup>3</sup>Universitas Iskandar Muda, Banda Aceh, Indonesia, [syafeiibrahim55@gmail.com](mailto:syafeiibrahim55@gmail.com)

\*Corresponding author: Syafei Ibrahim

**Abstract:** Basically, the definition of ASN has been stipulated in Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus. The Law explains that ASN is a profession for Civil Servants (PNS) and Government Employees with Work Agreements (PPPK) who work in government agencies. State Civil Apparatus (ASN) now has Core Values to be a motivator or encouragement for all ASN both at the central and regional levels to continue to have high enthusiasm and ability in providing the best and quality service both as state servants and as public servants. The formulation of the problem in this study is, 1) How is the Implementation of the Main Duties of State Civil Apparatus at the Aceh DPR Secretariat, 2) How is the Function of State Civil Apparatus in completing Secretarial Tasks at the Aceh DPR Secretariat. Theoretically, the use of the results of this study is a contribution of researchers in brainstorming and as a basis for thinking for the development of Public Administration Science, especially regarding the Implementation of the Main Duties and Functions of the State Civil Apparatus at the Secretariat of the Aceh People's Representative Council. Research Results The limited activities of ASN in completing administration at the Aceh DPR Secretariat are due to the lack of understanding of ASN as a task to assist the council which is operationally subordinate to the leadership of the council and administratively subordinate to the regional head, the Aceh Regional Secretary.

**Keywords:** Implementation, Main Duties and Functions, State Civil Apparatus.

**Abstrak:** Pada dasarnya pengertian ASN telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah. Aparatur Sipil Negara (ASN) kini memiliki Nilai-Nilai Dasar (Core Values) untuk menjadi pendorong atau penyemangat bagi seluruh ASN baik di tingkat pusat hingga daerah agar terus memiliki semangat dan kemampuan yang tinggi dalam memberikan pelayanan yang terbaik dan berkualitas baik sebagai abdi negara maupun sebagai abdi masyarakat. Rumusan masalah dalam penelitian ini

adalah, 1) Bagaimana Pelaksanaan Tugas Pokok Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat DPR Aceh, 2) Bagaimana Fungsi Aparatur Sipil Negara Dalam menyelesaikan Tugas Kesekretariatan Pada Sekretariat DPR Aceh. Kegunaan Hasil Penelitian ini secara teoritis, Merupakan sumbangan peneliti dalam brain storming (curah pendapat) dan sebagai landasan berfikir bagi perkembangan Ilmu Administrasi Publik khususnya terhadap Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Hasil Penelitian Terbatasnya Aktifitas ASN dalam menyelesaikan administrasi pada Sekretariat DPR Aceh, dikarenakan masih kurangnya pemahaman ASN sebagai tugas bantu kedewanan yang secara fungsi operasional tunduk kepada pimpinan dewan dan secara administratif tunduk kepada kepala daerah, Sekretaris Daerah Aceh.

**Kata Kunci:** Pelaksanaan, Tugas Pokok dan Fungsi, Aparatur Sipil Negara.

## PENDAHULUAN

Untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya baik secara materil, maupun spiritual yang merupakan tujuan dari pembangunan nasional sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk dapat mewujudkan tujuan kemasyarakatan yaitu kesejahteraan dan keadilan dalam masyarakat yang merupakan salah satu tujuan pembangunan nasional. Sebagaimana tertulis dalam Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia sebagai negara hukum telah menempatkan landasan yuridis bagi warga negaranya dalam memperoleh pekerjaan yang layak, yang berbunyi: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Dalam artian, masalah pekerjaan bagi kelangsungan hidup manusia memiliki arti penting dan mendasarnya dalam kesadaran Negara. Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah istilah untuk kelompok profesi bagi pegawai-pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Pada dasarnya pengertian ASN telah ditetapkan dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah. PNS sendiri merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Dengan kata lain pengertian ASN merujuk pada profesi yang terdiri atas dua status kepegawaian yang berbeda, yakni PNS dan PPPK. Jadi, setiap PNS sudah pasti adalah ASN, sedangkan ASN belum tentu PNS, karena bisa saja ia adalah seorang Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Sebagai abdi negara, ASN tentu memiliki fungsi dan tugas yang perlu mereka laksanakan. Adapun fungsi dan tugas seorang ASN ini telah tercatat dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 10 dan Pasal 11. Berikut fungsi ASN menurut UU Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 10 adalah “1. Pelaksana kebijakan publik; 2. Pelayan publik; 3. Perekat dan pemersatu bangsa”. Berikut tugas ASN menurut UU Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 11: (1) Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (2) Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. (3) Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai unsur aparatur negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional, Pegawai Negeri sebagai abdi negara dan abdi masyarakat berkedudukan dan memegang peranan yang penting. Pembangunan nasional yang direncanakan dengan terarah dan realistis serta dilaksanakan secara bertahap, bersungguh-sungguh, berdaya guna dan berhasil guna merupakan prasarat dari Tujuan nasional. Pegawai Negeri harus memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat berada sepenuhnya di bawah pimpinan pemerintah. Aparatur Sipil Negara (ASN) sangat menentukan

kelancaran pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan tergantung pada kesempurnaan dan kemampuan aparatur Negara. Pegawai Negeri merupakan tulang punggung pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional, maka kedudukan dan peranan pegawai dalam setiap organisasi pemerintahan sangatlah menentukan. Layaknya istilah dalam dunia kemiliteran yang berbunyi “*Not the gun, the man behind the gun*” yaitu bukan senjata yang penting melainkan manusia yang menggunakan senjata itu, merupakan peranan dari Pegawai Negeri. Senjata yang modern tidak mempunyai arti apa-apa apabila manusia yang dipercaya menggunakan senjata itu tidak melaksanakan kewajibannya dengan benar.

Dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia hendaknya Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat yang dengan penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah. Setiap Pegawai Negeri tersebut harus memiliki kemampuan dan kualitas tinggi serta dengan tingkat disiplin yang tinggi pula, agar Tugas kenegaraan dan jabatan yang diemban Pegawai Negeri agar dapat berjalan dengan lancar, dan dapat menunjang kelancaran pembangunan Nasional. Kualitas manusia itu ditentukan oleh KSA (Knowledge, Skill, and Attitude) atau pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental, oleh sebab itu kemampuan haruslah kompleks, bukan hanya dalam bidang keterampilannya saja, akan tetapi harus didukung dengan tingkat kualitas diri secara total. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Bab IV Fungsi, Tugas, dan Peran, Bagian Kesatu Fungsi. Pegawai ASN berfungsi sebagai: (a) Pelaksana Kebijakan publik; (b) Pelayanan publik; dan (c) Perekat dan pemersatu bangsa”.

Pada Bagian Kedua pasal 11 disebutkan bahwa “Pegawai ASN bertugas (a) Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (b) Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas; dan (c) Memperekat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Bagian Ketiga Peran Pasal 12 “Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksanaan, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.” Kedudukan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam penyelenggaraan administrasi negara berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 dan bagaimana tanggung jawab administrasi Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap perbuatan melawan hukum dalam penyelenggaraan administrasi negara, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Kedudukan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam penyelenggaraan administrasi negara adalah sebagai unsur aparatur negara adalah sebagai unsur aparatur negara yang melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah yang bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik serta berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik abdi negara yang melayani masyarakat dan pemersatu bangsa. 2. Tanggungjawab administrasi ASN terhadap perbuatan melawan hukum dalam melaksanakan kewenangannya, diukur dari apakah ASN sudah melakukannya sesuai perundang-undangannya dan sesuai dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik.

ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara, yang melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah yang bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Berfungsi sebagai peralatan kebijakan publik, pelayan publik dan pemersatu bangsa. ASN berperan sebagai perencana, pelaksana dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik serta bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Adapun ASN memiliki prinsip, serta nilai dasar dalam penyelenggaraan kebijakan sesuai dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun

2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menjelaskan sebagai berikut: 1) ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip sebagai berikut: (a) nilai dasar; (b) kode etik dan kode perilaku; (c) komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik; (d) kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; (e) kualifikasi akademik; (f) jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas; dan (g) profesionalitas jabatan. Nilai dasar sebagaimana dimaksud di atas meliputi: (a) memegang teguh ideologi Pancasila; (b) setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah; mengabdikan kepada negara dan rakyat Indonesia; (c) menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak; (d) membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian; (e) menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif; (f) memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur; (g) mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik; (h) memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah; (i) memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun; mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi; (j) menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama; (k) mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai; (l) mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan (m) meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karier.

Secara administratif tugas dan fungsi yang diemban oleh ASN seringkali melibatkan banyak pihak dan bidang yang berbeda, sehingga dibutuhkan kerja sama dan koordinasi yang baik antar ASN agar tujuan pemerintahan dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Tujuan yang jelas dan bersama-sama ditetapkan akan membantu ASN untuk memahami arah kerja dan menentukan langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapai tujuan tersebut. Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 96 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh menjelaskan sebagai berikut: (1) Sekretariat DPRD merupakan perangkat Aceh sebagai unsur pelayanan terhadap DPRD, (2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif berada dibawah dan bertanggung kepada Gubernur melalui Sekda; (3) Bagian dipimpin oleh seorang kepala bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris DPRD; (4) Subbagian dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bagian. Tugas pokok adalah kewajiban utama yang harus dilaksanakan sebagai suatu tanggung jawab seseorang sesuai dengan kompleksitas jabatannya demi mencapai suatu tujuan. Sedangkan fungsi adalah perwujudan dari tugas pokok di bidang tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Fungsi juga diartikan sebagai sekelompok aktivitas atau pekerjaan yang jenisnya tergolong sama apabila dilihat dari sifat atau pelaksanaannya. Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Pelayanan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat yang meliputi pelayan barang, jasa dan administrasi. Sebagai pelayan publik, tugas ASN adalah memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dalam kaitan dengan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, ASN dituntut untuk memiliki dan menerapkan norma-norma tertentu. Koordinasi ASN (Aparatur Sipil Negara) adalah proses atau upaya untuk menyatukan kegiatan dan tujuan dari ASN yang terlibat dalam suatu pekerjaan atau tugas tertentu. Hal ini dilakukan agar semua tugas yang diberikan dapat dilaksanakan dengan baik dan efektif. Koordinasi ASN dapat dilakukan secara internal antara satu bagian atau unit kerja dengan bagian atau unit kerja lainnya dalam suatu

instansi atau lembaga, maupun eksternal dengan instansi atau lembaga lain di luar organisasi tersebut.

Administrasi kesekretariatan adalah bidang atau profesi yang berkaitan dengan penyediaan layanan administratif dan dukungan manajemen untuk organisasi atau perorangan. Tugas-tugas kesekretariatan meliputi mengatur jadwal, menyusun dokumen, mengelola data, mengatur rapat, memfasilitasi komunikasi antara pihak internal dan eksternal, serta memberikan dukungan pada tugas-tugas manajerial. Rencana kerja ASN (Aparatur Sipil Negara) adalah sebuah dokumen yang memuat rencana kegiatan yang akan dilakukan oleh seorang ASN dalam satu periode tertentu, biasanya dalam satu tahun. Rencana kerja ASN ini bertujuan untuk mempermudah pengelolaan tugas dan kinerja ASN serta memberikan gambaran tentang kegiatan apa saja yang akan dilakukan oleh ASN dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Administrasi suatu proses pengelolaan atau pengaturan sesuatu yang melibatkan berbagai macam kegiatan dan tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks organisasi, administrasi meliputi tindakan pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, dan materiil, serta pengambilan keputusan dan pelaksanaan program kerja yang telah ditetapkan. Dalam lingkup pemerintahan, administrasi juga meliputi kegiatan-kegiatan pengelolaan dan pengaturan pemerintahan dan layanan publik. Sebagai contoh, administrasi pemerintahan meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan program kerja, pelaksanaan program kerja, dan evaluasi hasil kerja.

Fungsi Aparatur Sipil Negara dalam menyelesaikan tugas Kesekretariatan pada Sekretariat DPR Aceh dengan didasari pada menyediakan fasilitas ASN (Aparatur Sipil Negara) adalah pegawai negeri yang bekerja di lembaga pemerintahan. Untuk menyediakan fasilitas bagi ASN, terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, salah satunya fungsi anggaran yaitu untuk memberikan fasilitas bagi ASN, seperti tunjangan kesehatan, tunjangan hari raya, tunjangan transportasi, dan tunjangan lainnya. kebutuhan Tenaga Ahli pada sekretariat DPR Aceh dengan mempertimbangkan kebutuhan riil kesekretariatan untuk dapat digunakan dan mendukung kelancaran tugas tugas sekretariat dpra yang ditetapkan Oleh sekretaris DPR Aceh. Tenaga ahli kesekretariatan ASN merujuk pada seseorang yang memiliki keahlian dan keterampilan dalam bidang kesekretariatan dan bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Tugas utama tenaga ahli kesekretariatan ASN adalah membantu dalam pengelolaan administrasi, pengarsipan, penjadwalan rapat, serta pengolahan surat dan dokumen lainnya yang terkait dengan tugas-tugas fungsi asn. Sebagai ASN, ada beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam menyelesaikan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) dengan baik, baik dari segi kemampuan maupun tanggung jawab. Kemampuan teknis dan non-teknis harus memiliki kemampuan teknis yang memadai untuk menyelesaikan tugas pokok dan fungsi secara efektif dan efisien. Kemampuan non-teknis seperti kemampuan komunikasi, kepemimpinan, dan interpersonal juga penting untuk membantu bekerja sama dengan baik dengan rekan kerja dan masyarakat. Seorang ASN harus bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas dan keputusan yang diambil. Harus mampu mengatasi segala bentuk hambatan dan konflik yang muncul dalam menjalankan Tupoksi, serta menjaga integritas dalam bekerja.

Observasi awal peneliti dilapangan menunjukkan Rendahnya kemampuan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi ASN Pada Sekretariat DPR Aceh, karena terbatasnya bimbingan teknis yang diberikan pihak atasan secara job description dari masing masing bagian. Terbatasnya Aktifitas ASN dalam menyelesaikan administrasi Pada Sekretariat DPR Aceh, dikarenakan masih kurangnya pemahaman ASN sebagai tugas bantu kedewanan yang secara fungsi operasional tunduk kepada pimpinan dewan dan secara administratif tunduk kepada Kepala Daerah cq Sekretaris Daerah Aceh. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti merasa perlu melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.

## KAJIAN TEORI

### Implementasi Kebijakan Publik

Dalam teori implementasi kebijakan, secara tidak langsung sudah berbicara suatu teori oleh karena itu sebagaimana kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dalam Setiawan (2012: 14) menyebutkan “Teori adalah pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan, didukung oleh data dan argumentasi atau pendapat, cara dan aturan untuk melakukan sesuatu”. Dalam banyak literatur teori berasal dari kata “Thea” yang berarti selalu menggunakan bangunan berfikir yang tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataan), juga simbolis dalam menjelaskan suatu fenomena (gejala) dalam bahasa Yunani disebut phainomenom (Apa yang dilihat). Dalam pemahaman fenomena ini sebagaimana pendapat Lapau (2013: 12) menyebutkan bahwa “Fenomena adalah sesuatu hal yang bisa disaksikan dengan pancaindera serta dapat dinilai dan diterangkan secara ilmiah”. Pandangan teori dalam pemahaman yang lain sebagai buah pikir manusia yang barang tentu tidak datang dengan begitu saja, namun diawali dengan penemuan atas sebuah teori yang disandarkan pada suatu hasil penelitian dan atau pengujian secara berulang-ulang sehingga menghasilkan sebuah hipotesis dan berakhir menjadi sebuah teori.

Pada dasarnya teori merupakan serangkaian bagian atau variabel, definisi dan dalil yang saling berhubungan dengan menghadirkan sebuah pandangan secara sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah. Dengan demikian pemahaman Implementasi (implementation) menurut kamus ilmiah populer mempunyai arti pelaksanaan atau penerapan sehingga Partanto, Barry dan Jones dalam Widodo (2011: 191) menyebutkan bahwa “Implementasi kebijakan publik sebagai “getting the job done and doing it” dalam melaksanakan implementasi kebijakan menuntut adanya syarat antara lain adanya orang atau pelaksana, uang dan kemampuan organisasional”. Hal ini disebabkan sebuah teori berupa suatu kebijakan atau aturan yang menginginkan sesuatu yang bersifat abstraktif berupa teori disiplin untuk di implementasikan menjadi kenyataan atau realita nyata bagi Aparatur Sipil Negara sehingga pembinaan disiplin itu sendiri berupaya menimbulkan hasil (outcome) yang dapat dinikmati oleh kelompok sasaran (target group). Perkembangan selanjutnya Implementasi kebijakan merupakan suatu hal yang krusial dalam studi kebijakan publik, sehingga Edwar III dalam Santosa (2012: 41) menyebutkan bahwa “Implementasi kebijakan adalah Is the stage of policy making between the establishment of a policy” (tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan)”. Disini betapa pentingnya implementasi kebijakan dalam proses kebijakan penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara sebagaimana ditegaskan Udoji dalam Santosa (2012: 42) menyebutkan bahwa “The execution of policies is important if not more important than policy making” (pelaksanaan kebijakan penting jika tidak lebih penting dari pembuatan kebijakan)”. Mencermati keberadaan implementasi kebijakan diawali dengan kebijakan publik sebagaimana pendapat Young dan Quinn dalam Suharto (2013: 44) menyebutkan sebagai berikut: (a) Tindakan pemerintah yang berwenang. Kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan di implementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politis dan finansial untuk melakukannya; (b) Sebuah reaksi dari kebutuhan dan masalah dunia nyata. Kebijakan publik berupaya merespon masalah atau kebutuhan konkrit yang berkembang di masyarakat; (c) Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak.

Kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial, namun kebijakan publik bisa dirumuskan berdasarkan keyakinan bahwa masalah sosial akan dapat dipecahkan oleh kerangka kebijakan yang sudah ada dan karenanya tidak memerlukan tindakan tertentu. Dalam kaitan ini disiplin berpengaruh besar terhadap kepentingan pelayanan karena aparatur memang sebagai pelayan dan bukan dilayani, sehingga

sebagaimana pandangan Shafritz dan Russel dalam Santosa (2012: 42) menyebutkan sebagai berikut *Implementation is the process of putting a government program into effects, it is the total process of translating a legal mandate, whether an executive order or an enacted statute into appropriate program directives and structures that provide services or creative goods.* (Implementasi adalah proses menempatkan program pemerintah dalam efek itu adalah proses total menerjemahkan mandat hukum, apakah perintah eksekutif atau undang-undang disahkan menjadi arahan program yang sesuai dan struktur yang menyediakan jasa atau barang kreatif).

Dalam dunia pelayanan, disiplin kerap dipandang hanya sebagai beban pertumbuhan birokrasi dan simbol intervensi maka berkembang suatu keyakinan nihil bahwa institusi-institusi secara intrinsik bersifat tidak konsekwen dan bahkan patologis, dimanapun dan kondisi apapun sehingga kedisiplinan merupakan sebuah keniscayaan yang diberlakukan karena pola memilah dan memilih. Pada dasarnya dalam Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik, sehingga suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan dalam Instansi pemerintah. Dorongan dalam pelaksanaan suatu kebijakan yang sesuai dengan yang diinginkan dan diharapkan maka diperlukan keterlibatan semua pihak, oleh karenanya prinsip pengambilan kebijakan adalah sangat penting di pertahankan sebagai bagian dari proses kebijakan yang dijalankan pemerintahan.

## Organisasi

Teori organisasi merupakan teori yang dipelajari khusus untuk menilai suatu kinerja pada organisasi tertentu. Selain itu dalam teori organisasi juga merealisasikan visi serta misi yang ada. Ilmu saling mempengaruhi satu sama lainnya dipelajari dengan benar pada lingkungan organisasi. Dalam organisasi terdapat berbagai macam pekerjaan sehingga diperlukan koordinasi agar kegiatan-kegiatan tersebut dapat berlangsung dengan baik, disini perlu dilakukan desain organisasi yang ideal berhubungan dengan kegiatan koordinasi dari bermacam pekerjaan yang ada dalam organisasi. Menurut pandangan Hodge dan Anthony dalam Purwanto (2013: 1.11) menyebutkan bahwa organisasi adalah sekelompok konsep, prinsip-prinsip dan hipotesis yang digunakan untuk menjelaskan komponen-komponen organisasi dan bagaimana komponen tersebut berlaku. Hal ini ini berarti teori organisasi dapat membantu kita memahami apa itu organisasi dan bagaimana organisasi berhubungan dengan lingkungannya, sedangkan teori manajemen adalah penjelasan dari praktek praktek manajemen, dengan kata lain menjelaskan bagaimana para manajer berperilaku.

Sejalan dengan perkembangan berbagai teori, sebagaimana Purwanto (2013: 13) menyebutkan bahwa organisasi merupakan alat manusia untuk mengorganisasikan pekerjaan sehingga manusia tidak dapat mengabaikan keberadaan organisasi. Dengan organisasi pekerjaan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien, karena itu pengetahuan tentang organisasi adalah penting bagi orang-orang yang menaruh perhatian pada organisasi.

Dalam teori Purwanto (2013: 13) menjelaskan kembali bahwa “Untuk pemahaman suatu organisasi bukanlah semata-mata sebagai suatu entitas tunggal tetapi ia merupakan sebuah sistem yang terkait erat dengan lingkungan”. Elemen utama dari struktur organisasi adalah diferensiasi yang merupakan proses pembentukan dan pengawasan pembagian kerja atau tingkat spesialisasi dalam organisasi, sedangkan integrasi merupakan proses mengkoordinasi berbagai macam tugas, fungsi, dan divisi sehingga mereka dapat bekerjasama dan mencapai tujuan yang sama. Demikian pula diferensiasi diklasifikasikan menjadi 2 (dua) bagian sebagaimana Lorch dalam Purwanto (2013: 1.32) menyebutkan bahwa (a) Diferensiasi vertikal, adalah cara-cara yang digunakan oleh organisasi dalam mendesain hierarki kewenangan dan menciptakan hubungan pelaporan untuk menghubungkan perana –peranan organisasional dan sub-sub unit; (b) Diferensiasi horizontal, adalah cara yang digunakan oleh

organisasi untuk mengelompokkan tugas-tugas ke dalam peranan-peranan dan peranan-peranan ke dalam sub-sub unit (fungsi-fungsi dan divisi-divisi).

Secara fenomologis komunitas organisasi sangat sulit untuk dibedakan karena “Komunitas masyarakat diikat oleh suatu peraturan atau ketentuan yang harus ditaati”, namun istilah ini pula yang dimaksud dalam organisasi, sebagaimana pandangan yang disampaikan Makmur (2013: 107) menyebutkan bahwa organisasi adalah suatu bentuk persekutuan sosial dari kelompok manusia yang saling berinteraksi dan bereaksi kedalam suatu ikatan pengaturan dan keteraturan, dengan memiliki fungsi dan tugas sebagai suatu kesatuan yang mengarah pada pencapaian tujuan serta mempunyai batas-batas yang jelas sehingga dapat dipisahkan secara tegas masing-masing manusia yang terikat dalam persekutuan. Dalam bentuk kerjasama ini, dibutuhkan interaksi dan reaksi sosial kehidupan organisasi dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sehingga dalam pandangan yang lain menurut Robbins dalam Purwanto (2013: 131) menyebutkan yaitu “Organisasi yang efektif adalah organisasi yang mendesain struktur dan budayanya sesuai dengan keinginan stakeholder”. Selanjutnya dituangkan Robbin dalam Purwanto (2013: 132) menyebutkan bahwa “Efektifitas organisasi dipengaruhi sejarah kuat oleh struktur organisasi yang tepat”.

## **METODE**

Dalam karakteristik penelitian kualitatif, banyak pemahaman dan berbagai alasan untuk pendekatan penelitian ini, sementara pandangan lain dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif (*descriptive qualitative research*), dimana peneliti melalui penelusuran lapangan secara nyata agar memperoleh suatu gambaran terhadap Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Pada dasarnya penelitian kualitatif mencirikan makna sesuai pandangan Moleong (2017: 63) menyebutkan bahwa “Penelitian kualitatif mencirikan makna “kuantitas” yang menunjuk pada segi “alamiah” yang dipertentangkan dengan “kuantum” atau “jumlah”, sehingga atas dasar pertimbangan itulah maka kemudian penelitian kualitatif tampaknya diartikan sebagai penelitian yang tidak mengadakan perhitungan”.

Dalam pendekatan penelitian agar memperoleh data, informasi dan fakta lapangan maka metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, demikian pula sebagaimana pendapat Soetanyo (2012: 65) menyebutkan sebagai berikut “Metode kualitatif ini dikembangkan untuk mengkaji kehidupan manusia dalam kasus-kasus terbatas, namun mendalam (*in depth*) dan total/menyeluruh (*holistic*) artinya penelitian tak mengenal pemilihan-pemilihan gejala secara konsepsional ke dalam aspek-aspeknya yang eksklusif yang kita kenali dengan variabel”. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dalam penelitian sebagaimana pendapat Koentjaraningrat (2012: 29) menyebutkan bahwa “Penelitian yang bersifat kualitatif bertujuan untuk mengembangkan secara tepat suatu sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu dan atau menentukan frekwensi atau penyebaran suatu gejala dalam masyarakat”. Penelitian kualitatif digunakan oleh peneliti ilmu sosial dilapangan dengan memperhatikan terhadap isu-isu yang berkaitan dengan keinginan penelitian.

Disini tergambar bagi kita bahwa ada hal-hal tertentu dalam penelitian memiliki karakteristik tersendiri agar memahami perbedaan teoritis dengan realitis, namun sangat tergantung pada sisi pandang masing-masing peneliti yang disesuaikan dengan disiplin ilmu yang dimiliki serta penjabaran pemahaman. Fokus penelitian pada dasarnya salah satu asumsi tentang gejala dalam penelitian kualitatif, dengan analogi bahwa gejala dari suatu objek itu sifatnya holistik (menyeluruh, tidak dapat dipisah-pisahkan) sehingga dalam penelitian kualitatif lebih cenderung memahami secara keseluruhan situasi sosial sebagaimana Sugiyono (2016: 285) menyebutkan bahwa “Penelitian kualitatif meliputi aspek tempat (*place*), pelaku (*actor*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis, semisal situasi sosial ini dalam masyarakat”. Adapun permasalahan yang dijabarkan kedalam suatu fokus penelitian sebagai

pembatasan bagi peneliti untuk mendesain sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan, dalam koridor ini peneliti kondisi rill yang dilapangan sehingga mempermudah peneliti menentukan metode dan sampai tahapan pelaporan. Dengan demikian kejelasan fokus penelitian yang akan dibahas sesuai dengan judul “Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh”. Adapun penelitian dijabarkan dalam fokus agar dapat dituangkan dalam dimensi-dimensi fokus dengan indikator-indikator sebagai berikut (1) Pelaksanaan Tugas Pokok ASN pada Sekretariat DPR Aceh; (2) Fungsi Aparatur Sipil Negara Dalam Menyelesaikan Tugas Kesekretariatan Pada Sekretariat DPR Aceh.

Dalam teknik pengumpulan data penelitian dilakukan melalui pendekatan deskriptif kualitatif (*descriptive qualitative research*) dan atau sering disebut metode penelitian naturalistik, karena penelitian ini dilakukan sesuai kondisi yang bersifat alamiah (*Natural setting*) sehingga data yang terkumpul dan analisisnyapun lebih bersifat kualitatif. Dengan demikian bila didalami secara cermat, teknik pengumpulan data ini sebagaimana Sugiyono (2016: 308) menyebutkan bahwa teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data, namun tujuan yang diinginkan dalam teknik pengumpulan data ini merupakan cara perolehan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Untuk memudahkan penelitian ini maka penelitian kualitatif dilakukan melalui proses pengumpulan data yang diklasifikasikan atas 3 (tiga) kegiatan yang dilakukan oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

#### *Proses Memasuki Lokasi Penelitian (Getting In)*

Proses memasuki lokasi penelitian (*Getting In*), kondisi ini peneliti berupaya untuk melakukan pendekatan alamiah *face to face* berupa jalinan komunikasi dengan membina keakraban, dengan semua elemen, stakeholder yang berkenaan dengan penelitian, sehingga Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Kondisi awal dari proses memasuki lokasi penelitian (*Getting In*) disini peneliti berupaya secara langsung dapat berbaur dan bergaul dengan informan-informan yang lain, dengan menjaga jarak sesuai dengan etika pergaulan, termasuk pembatasan diri dengan informan agar diperoleh data dan informasi yang akurat, sekaligus mampu membaca tandazaman dengan melandasi hubungan yang baik, sehingga mampu mengurangi jarak sosial antara peneliti dengan informan dilapangan.

#### *Ketika Berada di Lokasi Penelitian (Getting Along)*

Ketika berada dilokasi penelitian, peneliti berupaya untuk membangun kepercayaan dengan keseluruhan informan sebagai kunci kesuksesan memperoleh akurasi data sehingga dapat dibuktikan kebenaran data dimaksud dengan informasi yang diperoleh sebagaimana pendapat Cran dan Agrosino dalam Moleong (2017: 165) menyebutkan bahwa “Untuk itu, perasaan etnosentrisme peneliti dengan bertindak demikian sedikit demi sedikit akan hilang dan ia makin membaur dengan kehidupan subjeknya itu”. Dalam menentukan sikap penelitian lapangan sesuai dengan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dengan mengingat peneliti sebagai warga bersangkutan sehingga melakukan penelitian dari Tugas pokok Aparatur sipil Negara, maka tahapan ini peneliti secara perlahan-lahan langsung menjalin kerjasama secara baik dan persuasif, baik secara pribadi yang akrab maupun subyek penelitian, namun tetap menjaga obyektifitas maupun harmonisasi dengan objek penelitian baik dengan informan yang dipilih maupun ASN yang ada pada objek penelitian.

### *Mengumpulkan data (logging the data)*

Dilakukan dengan menyesuaikan diri, beradaptasi sesuai dengan kondisi yang dihadapi menurut Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Konotasi ini menjabarkan diri selaku instrumen penelitian maka keterbatasan diri dalam menyesuaikan diri secara utuh namun sebagaimana pendapat Sutopo (2012: 9) menyebutkan bahwa "Metoda pengumpulan data dalam penelitian kualitatif secara umum dikelompokkan kedalam dua cara" yaitu (1) Bersifat interaktif, menganut pola interview, observasi berperanserta; (2) Bersifat non interaktif, menganut pola observasi tak berperanserta, teknik questioner, mencatat dokumen; dan (3) Partisipasi tidak berperan".

Berdasarkan jenis dan sumber data yang diperlukan peneliti menganut pointer (a) interaktif, teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi:

#### 1. Wawancara Mendalam (Indepth Interview).

Wawancara mendalam (Indepth Interview) ini sebagaimana pendapat Sutopo (2012: 72) menyebutkan bahwa Wawancara Mendalam (Indepth Interview) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai. Dalam hal ini tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Wawancara ini tidak dilakukan dengan struktur ketat, tetapi melalui pertanyaan yang terfokus pada permasalahan sehingga informasi yang dikumpulkan cukup mendalam. Kelonggaran semacam ini sengaja dilakukan dengan tujuan mengorek idealisme dan kejujuran informan dalam memberikan informasi benar, terutama berkenaan perasaan, sikap dan pandangan mereka terhadap pelaksanaan tugasnya.

#### 2. Analisa Dokumentasi

Dalam analisa dokumentasi perlu dilakukan untuk memperoleh data sekunder agar dapat melengkapi kebutuhan penelitian, yang dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data yang bersumber pada arsip dan dokumen-dokumen dan lain sebagainya pada masing-masing situsnya (dan lokasi penelitian). Dalam hal ini informasi berorientasi pada keabstrakan dari berbagai arsip maupun dokumen lain yang dianggap bermanfaat, sehingga pelaksanaan terhadap "Analisa dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif". Untuk jelasnya sebagaimana pendapat Sugiyono (2016: 83) menyebutkan sebagai berikut: *In most tradition of qualitative research, the phrase personal document is used broadly to refer to any first person narrative produce by an individual which describes his or her own actions, exsperience and beliefs.* Di sebagian besar tradisi penelitian kualitatif, dokumen pribadi frase (tahap) yang digunakan secara luas maka mengacu pada setiap kegiatan orang narasi dihasilkan oleh seorang individu yang menggambarkan atau tindakannya sendiri, tergantung kebiasaan (exsperience) dan keyakinan.

#### 3. Observasi langsung (partisipasi pasifs)

Dalam observasi langsung (partisipasi pasif) semacam ini dilaksanakan peneliti secara formal sesuai aturan berlaku maupun informal yang dilakukan diluar ketentuan yang berlaku namun memperoleh hasil yang diinginkan. Dalam mengamati kegiatan melaksanakan tugas-tugas, menyelesaikannya, dokumen-dokumen sebagai pedoman dan blanko-blanko apa yang mereka isi dan pengawasan yang dilakukan. Kelancaran kerja dan kerjasama dengan teman sejawat dan menyatupadukan situasi kerja yang lain. Selama observasi dilakukan mengandung kebenaran di balik peristiwa yang terjadi. Berupa pada saat melayani peneliti melakukan wawancara kelihatan gugup dan takut menyebutkan fakta yang sebenarnya yang menjadi beban tugasnya.

Menurut Miles dan Humberman dalam Saldana (2014: 31-33) menyebutkan bahwa “Didalam analisis data kualitatif terdapat 3 (tiga) alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Aktifitas dalam aktifitas data yaitu data condensation, data display dan conclusion drawing/verification”. (1) Condensation data (data condensation), merujuk pada proses memilih, menyederhanakan, mengamstrakan, data atau mentransportasikan data yang mendekati keseluruhan bagian data catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen dan materi empiris lainnya; (2) Penyajian data (data Display), penyajian data adalah sebuah pengorganisasian, penyatuan dari informasi yang memungkinkan penyimpulan dan aksi. Penyajian data membantu dalam memahami apa yang terjadi dan untuk melakukan sesuatu, termasuk analisis yang lebih mendalam atau mengambil aksi berdasarkan pemahaman; dan (3) Penarikan kesimpulan (conclusion drawing), kegiatan analisis ketiga adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan penjelasan, konfigurasi-configurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan “Final” mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data terakhir, tergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan peneliti, dan tuntutan-tuntutan pemberi data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pelaksanaan Tugas Pokok ASN pada Sekretariat DPR Aceh

#### 1. Tugas dan Fungsi

Secara administratif tugas dan fungsi yang diemban oleh ASN seringkali melibatkan banyak pihak dan bidang yang berbeda, sehingga dibutuhkan kerja sama dan koordinasi yang baik antar ASN agar tujuan pemerintahan dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Tujuan yang jelas dan bersama-sama ditetapkan akan membantu ASN untuk memahami arah kerja dan menentukan langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapai tujuan tersebut. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 232 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka ditetapkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016, yang mencabut dan menyatakan tidak berlaku peraturan sebelumnya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007). Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien. Secara fungsional keseluruhan satuan kerja Pemerintah Aceh melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dijabarkan dalam struktur organisasi agar memudahkan pendelegasian wewenang dalam tanggungjawab masing-masing. Adapun temuan dilapangan menunjukkan bahwa:

**Temuan 1:** Terbatasnya profesionalisme yang dimiliki ASN dalam pelaksanaan tugas kesekretariatan terutama mendukung kegiatan kedewanan dan tugas administratif yang dilakukan pada sekretariat DPRA.

#### 2. Administrasi Kesekretariatan

Administrasi adalah usaha dan kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan untuk mencapai tujuan. Administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan yang meliputi catat-mencatat, surat menyurat, pembukuan ringan, ketik mengetik, agenda, dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan. Administrasi dalam arti luas adalah seluruh

proses kerjasama antara dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan tertentu secara berdaya guna dan berhasil guna. “Administrasi Publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik, dengan tujuan mempromosikan pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial.” Administrasi publik berusaha melembagakan praktik-praktik manajemen agar sesuai dengan nilai efektivitas, efisiensi, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara lebih baik. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 232 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka ditetapkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (PP No. 18/2016), yang mencabut dan menyatakan tidak berlaku peraturan sebelumnya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (PP No. 41/2007).

Secara administrasi Sekretariat DPR Aceh mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Administrasi Kesekretariatan DPR Aceh sebagai salah satu unit kerja pendukung (supporting unit) dan unit koordinator (coordinating unit) dalam memberikan pelayanan kepada Anggota DPRA. Tugas membantu Gubernur dalam rangka menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRA dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRA sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

**Temuan 2:** terbatasnya kewenangan administrasi kesekretariatan yang didelegasikan karena disatu sisi tunduk kepada kepala daerah cq sekda, sedangkan operasional dikendalikan oleh pimpinan dewan.

### **Fungsi Aparatur Sipil Negara Dalam Menyelesaikan Tugas Kesekretariatan Pada Sekretariat DPR Aceh**

#### **1. Menyediakan Fasilitas**

Secara fungsi dalam menyelesaikan tugas-tugas kesekretariatan menyediakan fasilitas dalam mendukung tugas-tugas dewan secara keseluruhan sesuai dengan kegiatan yang sudah dijadwalkan. Alat kelengkapan DPR Aceh terdiri atas pimpinan, badan musyawarah, komisi, badan legislasi, badan anggaran, dan badan kehormatan. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas DPRD, dibentuk sekretariat DPRD yang personelnnya terdiri atas pegawai negeri sipil. Sekretariat DPRD adalah penyelenggara administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan bertugas menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Sekretariat DPRD dipimpin seorang sekretaris DPRD yang diangkat oleh kepala daerah atas usul pimpinan DPRD. Sekretaris DPRD secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

**Temuan 3:** belum tersedianya secara standarisasi terhadap fasilitas dalam menentukan kebutuhan yang secara umum keberadaan tenaga ahli belum dilaksanakan sesuai kebutuhan, tetapi dilaksanakan atas kekerabatan sehingga soft skill dan technical skill belum dapat terpenuhi.

## 2. Pertimbangan

Pegawai negeri sipil menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok Pokok Kepegawaian Pasal 1 bahwa pegawai negeri adalah setiap negeri warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas negara lainnya, digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keberadaan ASN di era reformasi sesuai dsengan grand desain reformasi birokrasi saat ini memiliki posisi strategis dalam pelayanan kenagaraan, pelayanan pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan ditentukan oleh kompetensi yang dimiliki ASN pada Sekretariat DPR Aceh.

**Temuan 4:** Belum terciptanya akuntabilitas kinerja ASN pada Sekretariat DPR Aceh sesuai dengan beban dan tanggungjawab yang didelegasikan secara transparan.

## KESIMPULAN

Dalam Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Aparatur Sipil Negara Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sebagaimana kesimpulan sebagai berikut:

1. Rendahnya kemampuan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi ASN Pada Sekretariat DPR Aceh, karena terbatasnya bimbingan teknis yang diberikan pihak atasan secara job description dari masing masing bagian. Terbatasnya profesionalisme yang dimiliki selaku perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok kesekretariatan baik dalam pelayanan kedewanan maupun pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
2. Secara admnistrasi kesekretariatan dalam pelaksanaan tugas masih ditemukan terhadap pelaporan yang dibangun baik rencana kerja kesekretariatan maupun kedewanan yang belum memiliki tranparansi secara admnistrasi.
3. Terbatasnya Aktifitas ASN dalam menyelesaikan administrasi Pada Sekretariat DPR Aceh, dikarenakan masih kurangnya pemahaman ASN sebagai tugas bantu kedewanan yang secara fungsi operasional tunduk kepada pimpinan dewan dan secara administratif tunduk kepada kepala daerah cq sekretaris daerah aceh. Tenaga ahli kesekretariatan ASN merujuk pada seseorang yang memiliki keahlian dan keterampilan dalam bidang kesekretariatan dan bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Tugas utama tenaga ahli kesekretariatan ASN adalah membantu dalam pengelolaan administrasi, pengarsipan, penjadwalan rapat, serta pengolahan surat dan dokumen lainnya yang terkait dengan tugas-tugas fungsi ASN.

## REFERENSI

- Lapau. (2013). Metodologi Penelitian, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Makmur. (2013). Teori Manajemen Stratejik dalam Pemerintahan dan Pembangunan. Bandung: Refika Aditama.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis. A Methods Sourcebook, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjeep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Moleong, Lexy J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Gubernur Aceh Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsional dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.
- Setiawan. (20012). Pengaruh Disiplin Kerja dan Motivasi Terhadap Kinerja. Jakarta: Rineka Cipta.

- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta.
- Sutopo, HB. (2012). Metode Penelitian Kualitatif, Surakarta: UNS Press.
- Undang- Undang 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.